



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.Sus/2017/PTJAP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama : **FERNANDO NATANIEL ADII Alias NANDO;**
Tempat Lahir : Nabire;
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / 5 November 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Merdeka Kota Baru No. 49 Nabire / APO
Bengkel Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik:
 - 1.1. Tahanan Rutan, sejak 30 November 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016;
 - 1.2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 28 Januari 2017;
 - 1.3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 29 Januari 2017 sampai dengan tanggal 27 Februari 2017;
 - 1.4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 28 Februari 2017 sampai dengan tanggal 29 Maret 2017;
2. Penuntut Umum:
 - 2.1. Tahanan Rutan, sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri Jayapura:

Halaman 1 Putusan No. 43/Pid.Sus/2017/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Tahanan Rutan, sejak tanggal 11 April 2017 sampai dengan tanggal 10 Mei 2017;
- 3.2. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura, sejak tanggal 11 Mei 2017 sampai dengan tanggal 09 Juli 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura:
 - 4.1. Tahanan Rutan, sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017;
 - 4.2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 28 Juni 2017 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca dan mempelajari :

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 43/Pid.Sus/2017/PT JAP. tanggal 22 Juni 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- II. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 43/Pid.Sus/2017/PT JAP. tanggal 3 Juli 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- III. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 143/Pid.Sus/2017/PN Jap. tanggal 23 Mei 2017 dalam perkara Terdakwa FERNANDO NATANIEL ADII Alias NANDO;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-64/T.1.10/Euh.2/03/2017, tanggal 3 April 2017 dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa FERNANDO NATANIEL ADII Alias NANDO pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 sekitar pukul 20.30 WITatau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2016, ataupun setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2016, bertempat di Dermaga Pelabuhan Laut Jayapura Kota Jayapuraatau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 Putusan No. 43/Pid.Sus/2017/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 sekitar pukul 19.00 WIT Terdakwa Fernando Nataniel Adii Alias Nando dengan berjalan kaki dari daerah APO Bengkel Jayapura Utara menuju ke Pelabuhan Jayapura. Selanjutnya pada saat Terdakwa beli air didepan pelabuhan, Terdakwa dipanggil oleh seorang pemuda yang tidak Terdakwa kenal. Kemudian saat Terdakwa berada dekat pemuda tersebut lalu Terdakwa ditawari Narkotika jenis ganja sebanyak 18 (Delapan Belas) bungkus plastik bening ukuran kecil dan 1 (Satu) bungkus plastik bening ukuran sedang dengan harga awalnya Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) lalu Terdakwa menawarnya dengan harga Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dikarenakan saat itu Terdakwa hanya memiliki uang sejumlah Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya menyerahkan uangnya kepada pemuda tersebut sebagai harga beli Narkotika jenis ganja sebanyak 18 (Delapan Belas) bungkus plastik bening ukuran kecil dan 1 (Satu) bungkus plastik bening ukuran sedang tersebut. Kemudian Terdakwa menerima penyerahan ganja dari pemuda tersebut dan menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut ke dalam celana kolor yang Terdakwa pakai saat itu. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 sekitar pukul 20.30 WIT dengan membawa Narkotika jenis ganja sebanyak 18 (Delapan Belas) bungkus plastik bening ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang tersebut *tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang*, Terdakwa masuk ke dalam pelabuhan Jayapura namun saat Terdakwa berada ditempat pemeriksaan para penumpang di Dermaga Pelabuhan Laut Jayapura Kota Jayapura, Terdakwa diperiksa oleh saksi Yanes Yohanis Runabari yang saat itu sedang melakukan pemeriksaan terhadap para penumpang di Dermaga Pelabuhan Laut Jayapura Kota Jayapura bersama dengan saksi Rony R. Samory, S.H (keduanya anggota Kepolisian) serta rekan-rekan lainnya dan kemudian saksi Yanes Yohanis Runabari berhasil mendapati Narkotika jenis ganja dari diri Terdakwa yang Terdakwa simpan didalam celana kolor yang Terdakwa pakai saat itu sebanyak 18 (Delapan Belas) bungkus plastik bening ukuran kecil dan 1 (Satu) bungkus plastik bening ukuran sedang. Selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polsek Pelabuhan Laut Jayapura dan kemudian diserahkan ke Satuan Resnarkoba Polres Jayapura Kota.

Berdasarkan Berita Acara Nomor : 424/Pegadaian-Jyp/2016 tanggl 25 November 2016 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa :

- ❖ 18 (Delapan Belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga Narkotika jenis Ganja,

Halaman 3 Putusan No. 43/Pid.Sus/2017/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (Satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga Narkotika jenis Ganja.

Dengan hasil pemeriksaan :

Setelah dilakukan penimbangan Barang Bukti yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan total berat bersih sebesar 22,02 (Dua Puluh Dua Koma Nol Dua) gram dan disisihkan 0,5 (Nol Koma Lima) gram untuk Balai POM Jayapura dalam rangka Pemeriksaan/Penelitian, sehingga sisa Barang Bukti seberat 21,52 (Dua Puluh Satu Koma Lima Puluh Dua) gram sebagai Barang Bukti dalam persidangan;

Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Badan POM R.I dikeluarkan tanggal 05 Desember 2016 dengan Nomor Kode Contoh : 16.111.99.20.05.0151.K, yang ditandatangani oleh Dyah Anggoro Asih, S.Farm, Apt selaku Deputy Manager Teknis Bidang Pengujian Teranokoko yang menerangkan :

Hasil pengujiannya :

Pemerian : berupa daun, batang, ranting, dan biji kering berwarna coklat kehitaman;

Kesimpulan: *Sampel Positif Mengandung Ganja.*

Perbuatan Terdakwa FERNANDO NATANIEL ADII Alias NANDO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

===== A T A U =====

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa FERNANDO NATANIEL ADII Alias NANDO pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 sekitar pukul 20.30 WITatau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2016, ataupun setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2016, bertempat di Dermaga Pelabuhan Laut Jayapura Kota Jayapuraatau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,yang *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I* dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 sekitar pukul 19.00 WIT Terdakwa Fernando Nataniel Adii Alias Nando dengan berjalan kaki dari daerah APO Bengkel Jayapura Utara menuju ke Pelabuhan Jayapura. Selanjutnya pada saat Terdakwa beli air didepan pelabuhan, Terdakwa dipanggil oleh seorang pemuda yang tidak Terdakwa kenal. Kemudian saat Terdakwa berada dekat

Halaman 4 Putusan No. 43/Pid.Sus/2017/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemuda tersebut lalu Terdakwa ditawarkan Narkotika jenis ganja sebanyak 18 (Delapan Belas) bungkus plastik bening ukuran kecil dan 1 (Satu) bungkus plastik bening ukuran sedang dengan harga awalnya Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) lalu Terdakwa menawarnya dengan harga Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dikarenakan saat itu Terdakwa hanya memiliki uang sejumlah Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya menyerahkan uangnya kepada pemuda tersebut sebagai harga beli Narkotika jenis ganja sebanyak 18 (Delapan Belas) bungkus plastik bening ukuran kecil dan 1 (Satu) bungkus plastik bening ukuran sedang tersebut. Kemudian Terdakwa menerima penyerahan ganja dari pemuda tersebut dan menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut ke dalam celana kolor yang Terdakwa pakai saat itu. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 sekitar pukul 20.30 WIT dengan membawa Narkotika jenis ganja sebanyak 18 (Delapan Belas) bungkus plastik bening ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang tersebut *tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang*, Terdakwa masuk ke dalam pelabuhan Jayapura namun saat Terdakwa berada ditempat pemeriksaan para penumpang di Dermaga Pelabuhan Laut Jayapura Kota Jayapura, Terdakwa diperiksa oleh saksi Yanes Yohanis Runabari yang saat itu sedang melakukan pemeriksaan terhadap para penumpang di Dermaga Pelabuhan Laut Jayapura Kota Jayapura bersama dengan saksi Rony R. Samory, S.H (keduanya anggota Kepolisian) serta rekan-rekan lainnya dan kemudian saksi Yanes Yohanis Runabari berhasil mendapati Narkotika jenis ganja dari diri Terdakwa yang Terdakwa simpan didalam celana kolor yang Terdakwa pakai saat itu sebanyak 18 (Delapan Belas) bungkus plastik bening ukuran kecil dan 1 (Satu) bungkus plastik bening ukuran sedang. Selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polsek Pelabuhan Laut Jayapura dan kemudian diserahkan ke Satuan Resnarkoba Polres Jayapura Kota.

Berdasarkan Berita Acara Nomor : 424/Pegadaian-Jyp/2016 tanggl 25 November 2016 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa :

- ❖ 18 (Delapan Belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga Narkotika jenis Ganja,
- ❖ 1 (Satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga Narkotika jenis Ganja.

Dengan hasil pemeriksaan :

Setelah dilakukan penimbangan Barang Bukti yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan total berat bersih sebesar 22,02 (Dua Puluh Dua Koma Nol Dua) gram dan

Halaman 5 Putusan No. 43/Pid.Sus/2017/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisihkan 0,5 (Nol Koma Lima) gram untuk Balai POM Jayapura dalam rangka Pemeriksaan/Penelitian, sehingga sisa Barang Bukti seberat 21,52 (Dua Puluh Satu Koma Lima Puluh Dua) gram sebagai Barang Bukti dalam persidangan;

Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Badan POM R.I dikeluarkan tanggal 05 Desember 2016 dengan Nomor Kode Contoh : 16.111.99.20.05.0151.K, yang ditandatangani oleh Dyah Anggoro Asih, S.Farm, Apt selaku Deputy Manager Teknis Bidang Pengujian Teranokoko yang menerangkan :

Hasil pengujiannya :

Pemerian : berupa daun, batang, ranting, dan biji kering berwarna coklat kehitaman;

Kesimpulan: *Sampel Positif Mengandung Ganja.*

Perbuatan Terdakwa FERNANDO NATANIEL ADII Alias NANDO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-64/JPR/Euh.2/03/2017 tertanggal 16 Mei 2017, telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Tuntutan Pidana, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FERNANDO NATANIEL ADIL Alias NANDO, bersalah melakukan Tindak Pidana "*yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa FERNANDO NATANIEL ADII Alias NANDO dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun penjara dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidiar 6 (Enam) Bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa FERNANDO NATANIEL ADII Alias NANDO dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terhadap Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Halaman 6 Putusan No. 43/Pid.Sus/2017/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 (Delapan Belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Ganja;
- 1(Satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisi Narkotika jenis Ganja;
- 1(Satu) buah celana kolor corak garis-garis warna biru merah hitam;

“DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN”

5. Memerintahkan agar Terdakwa FERNANDO NATANIEL ADII Alias NANDO, membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(Seribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaannya secara Lisan yang menyatakan pada pokoknya :

1. Terdakwa masih muda dan terus terang dalam pemeriksaan;
2. Terdakwa bisa memperbaiki hidupnya dimasa yang akan datang dengan menjalankan pendidikannya;
3. Dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan atas Pembelaan Penasihat Hukumnya yaitu berupa Replik secara lisan yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas Replik Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan Pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, maka Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 23 Mei 2017 dalam perkara Nomor 143/Pid.Sus/2017/PN Jap yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Fernando Nataniel Adii Alias Nando tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan;

Halaman 7 Putusan No. 43/Pid.Sus/2017/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 18 (Delapan Belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis ganja;
 - 1 (Satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisi Narkotika jenis ganja;
 - 1 (Satu) buah celana kolor corak garis-garis warna biru merah hitam; Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,00 (Seribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 29 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 143/Akta.Pid-Sus/2017/PN Jap dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 23/Akta.Pid/2017/PN.Jap oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura;

Menimbang, bahwa sehubungan Permohonan Banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 6 Juni 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 6 Juni 2017, selanjutnya Memori Banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura kepada Terdakwa pada tanggal 9 Juni 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor : W30-U1/1928/HK.01/6/2017 tertanggal 8 Juni 2017, ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, menyatakan bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas terhitung mulai tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017 selama 7 (tujuh) hari kerja, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura;

Halaman 8 Putusan No. 43/Pid.Sus/2017/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu Permintaan Banding tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan keberatan dalam Memori Banding dengan alasan-alasan yang pada pokoknya Putusan yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa FERNANDO NATANIEL ADII Alias NANDO belum mencerminkan sebagai bentuk dukungan dari Aparat Penegak Hukum pada program Pemerintah dalam Pemberantasan Kejahatan/Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa FERNANDO NATANIEL ADIL Alias NANDO, bersalah melakukan Tindak Pidana "*yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa FERNANDO NATANIEL ADII Alias NANDO dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun penjara dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidiair 6 (Enam) Bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa FERNANDO NATANIEL ADII Alias NANDO dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terhadap Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 18 (Delapan Belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Ganja;
 - 1(Satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisi Narkotika jenis Ganja;
 - 1(Satu) buah celana kolor corak garis-garis warna biru merah hitam;
"DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN"
5. Memerintahkan agar Terdakwa FERNANDO NATANIEL ADII Alias NANDO, membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(Seribu Rupiah);

Halaman 9 Putusan No. 43/Pid.Sus/2017/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan telah diterima oleh Terdakwa FERNANDO NATANIEL ADII Alias NANDO, pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2017;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terdakwa tidak memberi tanggapan apapun;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 143/Pid.Sus/2017/PN Jap tanggal 23 Mei 2017, dan Memori Banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwa tidak hanya semata-mata untuk mendidik Terdakwa sendiri agar sadar dan tidak melakukan atau mengulangi kejahatannya, tetapi juga dimaksudkan sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengedaran, penggunaan Narkotika sekarang ini makin meningkat dan semakin membahayakan generasi muda serta barang bukti yang terdapat pada diri Terdakwa jumlahnya relatif banyak yaitu 18 (delapan belas) bungkus plastik kecil berisi ganja, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat; oleh karenanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus diperberat sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan yang terdapat pada diri Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan maupun peredaran gelap Narkotika.

Halaman 10 Putusan No. 43/Pid.Sus/2017/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa masih muda usianya diharapkan masih dapat memperbaiki kelakuannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 143/Pid.Sus/2017/PN Jap tanggal 23 Mei 2017, harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 21 27,193,241,242 KUHP, Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku, terutama Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 143/Pid.Sus/2017/PN Jap tanggal 23 Mei 2017 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;
 - Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(Delapan Ratus Juta Rupiah) ;
 - Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) Bulan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura tersebut untuk selebihnya;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk ditingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 11 Putusan No. 43/Pid.Sus/2017/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017, oleh kami BAMBANG KRISNAWAN, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Hakim Ketua Majelis, RAMLAN, S.H., M.H. dan I BAGUS NGURAH OKADIPUTRA, S.H., M.H., Hakim-hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh SUYATMI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. RAMLAN , S.H., M.H.

BAMBANG KRISNAWAN, S.H., M.H.

ttd

2. IBN OKADIPUTRA, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

S U Y A T M I, S.H., M.H.

Salinan Putusan Resmi ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,

Drs. LASMEN SINURAT, S.H.
Nip. 19551129 197703 1 001.

Halaman 12 Putusan No. 43/Pid.Sus/2017/PT JAP.